



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/4 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KECAMATAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kecamatan, maka dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara Dan Kendal, Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang Dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 63)
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kecamatan.
- KEDUA : Susunan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kecamatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S e m a r a n g
pada tanggal 19 Februari 2019

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,



MUALIM

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang;
3. Wakil Walikota Semarang;
4. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
5. Anggota DPRD Kota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
8. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
9. Inspektur Kota Semarang;
10. Para Kepala Badan Kota Semarang;
11. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
12. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
13. Para Camat Kota Semarang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 172.1/4 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
 SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 18
 TAHUN 2011 TENTANG KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
 SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KECAMATAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	H. JOKO SANTOSO, SE. MM	Ketua
2.	SUHARSONO, SS. M.Si	Wakil Ketua
3.	H. BUDIHARTO, ST. MM	Sekretaris
4.	FAJAR RINAWAN S, SH	Anggota
5.	BAMBANG SRI WIBOWO, S.Sos	Anggota
6.	GIYANTO, SE	Anggota
7.	NOVI SUKMAWATI A, SE	Anggota
8.	HANIK KHOIRU S, SE	Anggota
9.	LELY PURWANDARI	Anggota
10.	HERMAWAN SULIS S, SE	Anggota
11.	JAUHAR AWALUDDIN	Anggota
12.	SUGI HARTONO, S.Sos.I	Anggota
13.	DANUR RISPRIYANTO	Anggota
14.	GUMILANG FEBRIYANSYAH W, ST. MM	Anggota
15.	Ir. WACHID NURMIYANTO	Anggota

WAKIL KETUA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG,




MUALIM

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
 SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 18
 TAHUN 2011 TENTANG KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
 SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KECAMATAN

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	FAJAR RINAWAN S, SH	PDI Perjuangan	Ketua
2.	H. BUDIHARTO, ST. MM	Partai Golkar-NasDem	Wakil Ketua
3.	HERMAWAN SULIS S, SE	Partai Gerindra	Sekretaris
4.	BAMBANG SRI WIBOWO, S.Sos	PDI Perjuangan	Anggota
5.	GIYANTO, SE	PDI Perjuangan	Anggota
6.	NOVI SUKMAWATI A, SE	PDI Perjuangan	Anggota
7.	HANIK KHOIRU S, SE	PDI Perjuangan	Anggota
8.	LELY PURWANDARI	PDI Perjuangan	Anggota
9.	H. JOKO SANTOSO, SE. MM	Partai Gerindra	Anggota
10.	JAUHAR AWALUDDIN	PKS	Anggota
11.	SUHARSONO, SS. M.Si	PKS	Anggota
12.	SUGI HARTONO, S.Sos.I	Partai Demokrat	Anggota
13.	DANUR RISPRIYANTO	Partai Demokrat	Anggota
14.	GUMILANG FEBRIYANSYAH W, ST. MM	PKB	Anggota
15.	Ir. WACHID NURMIYANTO	PAN-PSI	Anggota

WAKIL KETUA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG,


 MUALIM